

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 13 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI TERMINAL
TYPE B KM 32 INDRALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengoperasian Terminal KM 32 Indralaya agar dapat berjalan secara efektifan, sejalan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan, perlu didukung dengan beberapa upaya pengaturan meliputi penataan tempat, sarana dan prasarana serta pengaturan dan pemungutan retribusi yang berkaitan dengan seluruh pelayanan yang dilakukan dalam areal terminal;
- b. bahwa berkaitan dengan huruf a pelaksanaan pemungutan retribusi di terminal KM 32 Indralaya sebagaimana diatur dengan Keputusan Pejabat Bupati Ogan Ilir Nomor 160 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah Bidang Perhubungan perlu ditindak lanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Retribusi Terminal Type B Km 32 Indralaya;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI TERMINAL TYPE B KM 32 INDRALAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
7. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir yang melaksanakan pengelolaan Terminal Type B KM 32 Indralaya dan Pengelolaan retribusinya.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di Terminal Type B KM 32 Indralaya.

9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
10. Terminal adalah Terminal Type B Km 32 Indralaya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.
11. Pelayanan Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat dan jalan bagi sarana angkutan, penyediaan tempat parkir kendaraan umum dan tak umum, penyediaan fasilitas pelayanan umum (Peron), penyediaan tempat usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan Terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang perpindahan intra dan atau antar transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
13. Tanda Pembayaran Retribusi selanjutnya disebut TPR adalah retribusi atas kendaraan umum dan angkutan barang yang menggunakan jasa pelayanan dan melalui terminal kecuali parkir kendaraan.
14. Retribusi Parkir adalah Retribusi atas kendaraan umum atau tak umum dalam terminal.
15. Retribusi penyediaan fasilitas pelayanan penumpang atau peron adalah retribusi atas penyediaan fasilitas yang disediakan bagi calon penumpang dan pengantar di dalam gedung terminal;
16. Karcis adalah tanda pembayaran retribusi di dalam lingkungan terminal;
17. Sewa adalah pembayaran atas penggunaan tempat usaha berupa kios atau lahan didalam lingkungan terminal atau kantor / loket perusahaan bus;
18. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
19. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu, yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat Khusus retribusi;
20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan Wajib retribusi sebagai dasar perhitungan peraturan perundang – undangan retribusi daerah;
21. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang deprsamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan Retribusi Daerah

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan terminal dimaksud sebagai upaya pengaturan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum

Pasal 3

Penyelenggaraan terminal bertujuan dan berfungsi memberi fasilitas tempat yang aman, tertib dan teratur bagi kendaraan, pengemudi dan penumpang guna keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan antar transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan penyelenggaraan terminal dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal

Pasal 5

- (1) Pengelolaan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi kegiatan perencanaan dan pengawasan terminal.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. penataan peralatan, fasilitas, arus lalu lintas, jadwal petugas dan penyusunan system serta prosedur pengoperasian terminal.
 - b. pelaksanaan kegiatan pengaturan parkir, pemungutan jasa pelayanan, pengoperasian fasilitas, pengaturan lalu lintas dan pencatatan jumlah dan jenis kendaraan angkutan, pemanfaatan fasilitas dan keamanan serta ketertiban di dalam terminal
 - c. pengawasan kendaraan angkutan, pemanfaatan fasilitas dan keamanan serta ketertiban di dalam terminal

Pasal 6

- (1) Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah kegiatan menjaga agar terminal dapat berfungsi sesuai dengan fungsi pokoknya

- (2) Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan sebagai berikut :
- a. menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal.
 - b. menjaga keutuhan dan kebersihan peralatan terminal serta perawatan rambu, marka dan papan informasi
 - c. merawat dan menjaga fungsi fasilitas dan peralatan
 - d. merawat saluran – saluran air, instalasi listrik dan lampu penerangan
 - e. merawat sistem hidrant dan pemadam kebakaran

Pasal 7

Penertiban terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok terminal

Pasal 8

Bupati mengatur dan mengendalikan pembangunan disekitar wilayah terminal untuk mengurangi aktifitas lain yang akan berdampak terhadap lalu lintas disekitar terminal

Pasal 9

- (1) Penggunaan terminal selain untuk kepentingan yang berhubungan dengan transportasi harus mendapat izin Bupati.
- (2) Pengaturan kios pedagang di dalam terminal di dasarkan pada asas keserasian, keindahan, dan kebersihan serta pedagang kaki lima dilarang melaksanakan kegiatannya dalam terminal.

Pasal 10

- (1) Petugas terminal dapat memeriksa persyaratan teknis, laik jalan dan administrasi kendaraan sebelum kendaraan meninggalkan terminal.
- (2) Petugas terminal dapat menunda keberangkatan apabila kendaraan tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Petugas terminal memonitor dan memeriksa tarif dan tingkat pelayanan kepada penumpang oleh pengusaha bus.
- (4) Petugas terminal dapat memeriksa jam kerja pengemudi demi keselamatan penumpang kendaraan

BAB IV PELAYANAN TERMINAL

Pasal 11

Penyelenggaraan pelayanan terminal meliputi hal – hal sebagai berikut :

- a. memberikan pelayanan dan fasilitas terhadap angkutan penumpang umum.
- b. memberikan pelayanan parkir khusus di dalam terminal.
- c. memberikan pelayanan dan fasilitas terhadap penumpang melalui peron.
- d. memberikan pelayanan dan fasilitas kamar mandi dan kamar kecil.
- e. memberikan pelayanan dan fasilitas ruang tunggu.
- f. memberikan pelayanan dan fasilitas terhadap kantor / loket, kios / petak dan rumah makan.

Pasal 12

Pelayanan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal (11) meliputi hal – hal sebagai berikut :

- 1) setiap kendaraan yang melayani angkutan penumpang umum dan melewati terminal km 32 Indralaya wajib untuk masuk terminal.

2) Khusus untuk bus AKDP dapat menaikkan dan menurunkan penumpangnya di dalam terminal

Pasal 13

Bupati melalui Dinas Perhubungan dapat meningkatkan pelayanan pemakaian jasa terminal dengan menyediakan fasilitas pencucian mobil, tempat beristirahat crew bus, bengkel perbaikan ringan dan tempat penitipan barang.

BAB V OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 14

Obyek retribusi adalah pelayanan jasa angkutan dan jasa pendukung lainnya yang berada di dalam dan melewati terminal.

Pasal 15

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan dibidang jasa angkutan, memanfaatkan dan menikmati fasilitas serta pelayanan dan terminal milik daerah.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi jasa angkutan dan fasilitas pendukung lainnya diterminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB VII TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan jangka waktu penggunaan fasilitas dan atau pelayanan yang dikuasai dan disediakan Daerah.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan di terminal dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan

BAB IX KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Untuk setiap pelayanan jasa yang memasuki terminal dikenakan retribusi.

(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

1. Angkutan kota :
 - a. Bus kota dengan kapasitas 27 tempat duduk atau lebih Rp.1.000,- (seribu rupiah)
 - b. Bus kecil dengan kapasitas 10 – 12 tempat duduk Rp.500,- (lima ratus rupiah)
 - c. Otolet dengan kapasitas 9 tempat duduk Rp. 300,- (tiga ratus rupiah)

2. Angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) :
 - a. Bus besar dengan kapasitas 31 tempat duduk atau lebih Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 - b. Bus sedang dengan kapasitas 13 – 27 tempat duduk Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah)
 - c. Bus kecil dengan kapasitas 8 – 12 tempat duduk Rp.1.000,- (seribu rupiah)

3. Angkutan barang melalui terminal
 - a. Tronton / Trailer / gandeng / Tempel Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)
 - b. Fuso / Fuso tangki Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - c. Truk / Tangki / Box Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - d. Pick up / Box Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

- (3) Retribusi pelayanan parkir khusus di terminal :
 1. Kendaraan tak umum
 - a. Bus Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)
 - b. Fuso / fuso tangki Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - c. Truk/tangki/box Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - d. Pick up/box Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

 2. Kendaraan umum dan tak umum yang menginap di terminal Rp.4.000 (empat ribu rupiah)

- (4) Retribusi pelayanan dan fasilitas terhadap penumpang dan pengantar (peron) setiap kali masuk terminal perorang Rp.200,- (dua ratus rupiah)

- (5) Retribusi pelayanan dan fasilitas kamar mandi dan kamar kecil :
 - a. Mandi / buang air besar untuk setiap orang Rp.1.000,- (seribu rupiah)
 - b. Kamar kecil / buang air kecil Rp.500,- (lima ratus rupiah)

- (6) Retribusi pelayanan dan fasilitas terhadap lokasi yang dimanfaatkan untuk kantor loket, kios/petak dan rumah makan masing – masing :
 - a. Loket type B Rp.50.000/bulan
 - b. Kios / petak Rp.50.000/bulan
 - c. Rumah makan / cafeteria Rp.50.000/bulan

BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

- (1) Retribusi pelayanan dan fasilitas terhadap angkutan penumpang umum dipungut setiap kali masuk terminal

- (2) Retribusi pelayanan parkir khusus di terminal dipungut berdasarkan waktu pemanfaatan lahan parkir di terminal sebagai berikut :
 1. Kendaraan Tak Umum
 - a. Bus selama menunggu keberangkatan selama kurang dari 6 (enam) jam
 - b. Minibus/pick up selama menunggu keberangkatan selama 6 (enam) jam
 - c. Sepeda motor selama menunggu keberangkatan selama 6 (enam) jam

 2. Kendaraan Umum
Selama menunggu 1 (satu) kali keberangkatan selama kurang dari 24 jam

- (3) Retribusi pelayanan dan fasilitas penumpang atau peron setiap 1 (satu) kali masuk atau kurang dari 6 jam
- (4) Retribusi pemakaian kamar mandi dan kamar kecil untuk setiap 1 (satu) kali pemakaian
- (5) Retribusi atau sewa tempat usaha untuk selama 1 (satu) bulan
- (6) Retribusi atau sewa ruang / tempat untuk selama 1 (satu) bulan

Pasal 21

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen yang lain yang dipersamakan.

BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut dalam daerah pelayanan jasa dan fasilitas dan atau pelayanan diberikan.

BAB XII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta tanda tangan oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKDR atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang disamakan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Orang atau badan yang bergerak dibidang jasa angkutan serta telah melanggar Pasal 19 maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin-izin yang ada serta membekukan / melarang opsional jasa angkutan yang bersangkutan

BAB XVI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XVII KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Wajib Retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib retribusi tertentu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan .

BAB XIX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 31

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung melalui pos tercatat
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati

Pasal 32

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX
PENGURANGAN, KERINGANANA DAN
PEMBEBASAB RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXI
KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana dibidang retribusi
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran

BAB XXIII
PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik tindak sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Oerundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal, 27 Maret 2006

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA